



KERANGKA REGULASI OPEN BANKING DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH

Bambang Fitrianto¹, Armilati Suryani Putri Gaja², Aldi Fadillah Dalimunthe³, Anggreyny Vini R Br
Manurung⁴, Aina Sari Harahap⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id, armilatispgajah@gmail.com,
aldidalimunthe27@gmail.com, anggreynymanurung01@gmail.com, harahapainasari@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

This research study investigates and analyzes the intersection of accelerated digitalization in the banking industry through the Open Banking model with the fundamental need to protect personal data. In the digital economy, open data access through Application Programming Interfaces (APIs) serves as a driver of financial innovation, but also increases risks to customer privacy. This study analyzes how existing regulatory tools address changes in data exchange between platforms to ensure that operational efficiency does not compromise the right to personal data. The purpose of this research study is to discuss legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. This analysis focuses on the alignment of regulations with the financial services regulatory sector through the currently implemented personal data protection law. This analysis will provide a comprehensive discussion emphasizing the comprehensiveness of regulations on open banking, the appropriateness of legal forms of protection provided to bank customers, and the legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. Furthermore, this study is useful in providing policy advice to financial authorities in formulating technical cybersecurity standards to reduce the possibility of misuse of customer data in the digital environment.

Keywords : Banking Regulation, Open Banking, Personal Data Protection (Customers)

Abstrak

Studi dari penelitian ini menyelidiki serta menganalisis tentang pertemuan antara percepatan digitalisasi dalam industri perbankan melalui model *Open Banking* dengan kebutuhan mendasar untuk melindungi data pribadi. Dalam zaman ekonomi digital, akses data yang terbuka melalui *Application Programming Interface* (API) berfungsi sebagai pendorong inovasi keuangan, namun di sisi lain meningkatkan risiko bagi keamanan privasi nasabah. Studi ini menganalisis bagaimana alat regulasi yang ada saat ini menjawab perubahan dalam pertukaran data antar *platform* untuk memastikan bahwa efisiensi operasional tidak mengorbankan hak atas data pribadi yang digunakan. Adapun maksud dan tujuan yang sebenarnya pada studi penelitian ini yaitu sebagai rangkaian pembahasan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan perbankan terbuka serta mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik data. Analisis ini berfokus pada penyesuaian antara peraturan terhadap sektor regulasi jasa keuangan melalui undang-undang perlindungan data pribadi yang diterapkan saat ini. Dari analisis yang dimaksud akan mendapatkan jbaran pembahasan dengan menekankan komprehensif terhadap regulasi pada *open banking*, kesesuaian perlindungan bentuk hukum yang diberikan kepada nasabah bank, serta membahas norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengelolaan perbankan terbuka dan mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik data. Selain itu, studi ini bermanfaat dalam memberikan saran kebijakan bagi pihak berwenang keuangan dalam merumuskan standar teknis keamanan siber untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data nasabah dalam lingkungan digital.

Kata Kunci : Regulasi Perbankan, Open Banking, Perlindungan Data Pribadi (Nasabah)

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL



A. INTRODUCTION

Kemajuan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah cara beroperasinya sektor perbankan. Layanan perbankan yang semula berbasis tatap muka kini bergeser ke kanal digital sehingga memudahkan akses, mempercepat layanan, dan menurunkan biaya transaksi. Transformasi digital tersebut menempatkan data pribadi nasabah sebagai aset krusial yang mengalir dalam ekosistem perbankan, mulai dari data identitas, data transaksi, hingga metadata perilaku finansial. Karena karakter data yang sensitif dan rentan dimanfaatkan secara tidak sah, perlindungan atas data pribadi nasabah merupakan bagian integral dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi intermediasi perbankan dan kestabilan sistem keuangan¹.

Seiring bertambahnya jangkauan internet, permintaan untuk menjaga keamanan data pribadi kian mendesak. Data pribadi saat ini dianggap sebagai harta yang sangat berharga dan mudah terancam oleh banyak bahaya, termasuk peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi. Di negara kita yaitu Indonesia, telah diatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memiliki kedudukan bentuk hukum yang agung untuk mengatur segala permasalahan suatu negara. Pada pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan akan hak setiap orang secara sah memiliki hak atas proteksi diri, kehormatan keluarga, serta perlindungan kekayaan pribadi. Hal ini mencakup pula pemenuhan rasa aman dari tekanan atau rasa takut yang menghalangi seseorang dalam mengekspresikan atau menggunakan hak asasi mereka². Percepatan teknologi informasi memberikan dampak beragam pada sektor perbankan, di mana digitalisasi sistem kini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data pelanggan yang sifatnya rahasia. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperbesar risiko keamanan siber, seperti kebocoran data dan pelanggaran data yang melintasi batas negara. Terjadinya kegagalan dalam melindungi data ini, baik karena kelemahan sistem atau serangan yang disengaja, menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Di Indonesia, pentingnya perlindungan hukum terhadap integritas data tersebut telah terintegrasi dalam berbagai regulasi, mulai dari prinsip perbuatan melawan hukum dalam

¹ Aziz, M. F. & S, S. A. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Bank di Era Digitalisasi Perbankan. 8840–8852 (2025).

² Udayana, U., Klod, D. P. & Denpasar, K. EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. 3, (2025).

regulasi yang berlaku mencakup kerangka hukum perdata, aturan mengenai proteksi data individu, serta berbagai standar operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun OJK.

Seiringnya zaman digital, bentuk peraturan perbankan harus sejalan dengan kemajuan teknologi dan siap menghadapi tantangan yang timbul. Transformasi digital telah menghadirkan tantangan hukum yang spesifik bagi dunia perbankan, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Stabilitas finansial dan kredibilitas di mata konsumen hanya dapat dipertahankan jika kerangka hukum yang ada cukup kuat untuk memitigasi risiko. Melalui sudut pandang tersebut, riset ini berupaya membedah kontribusi regulasi kontemporer dalam memecahkan kompleksitas problematika hukum perbankan modern³.

Eksistensi bank sebagai jantung sistem keuangan nasional tidak hanya terbatas pada fungsinya sebagai penyedia kredit dan layanan transaksi bagi seluruh sektor ekonomi. Lebih dari itu, bank beroperasi atas dasar mandat kepercayaan yang diberikan oleh para penyimpan dana, baik swasta maupun instansi negara. Hubungan emosional berupa rasa percaya bahwa aset mereka aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu adalah modal utama bank. Oleh karena itu, pertumbuhan industri perbankan sangat bergantung pada kemampuan bank dalam memelihara reputasi demi menarik partisipasi masyarakat yang lebih luas⁴.

Pemanfaatan API dalam konsep *Open Banking* memungkinkan realisasi praktis dari kerangka hukum perlindungan data. Teknologi ini memberikan kendali penuh kepada konsumen atas informasi rekeningnya, sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih terbuka⁵. Dengan berbagi detail akun kepada pihak ketiga yang terpercaya, pengguna dapat menikmati berbagai efisiensi, mulai dari integrasi riwayat keuangan hingga proses pembukaan akun yang lebih praktis. Lebih jauh lagi, keterbukaan data ini berfungsi sebagai alat negosiasi bagi konsumen untuk mendapatkan penawaran jasa keuangan yang lebih menguntungkan berdasarkan rekam jejak transaksi mereka yang solid.

Bank Indonesia merumuskan lima pilar kelompok kerja dalam BSPI 2025 guna mengawal adopsi *Open Banking*, mulai dari aspek teknis pembayaran hingga reformasi perizinan. Langkah ini diambil untuk memosisikan sektor perbankan sebagai pemain kunci dalam ekosistem ekonomi digital yang mengandalkan integrasi data. Walaupun inovasi ini menawarkan efisiensi tinggi, perhatian khusus tetap harus diberikan pada potensi ancaman keamanan⁶. Hal ini mencakup

³ Keliat, V. U., Hukum, F. & Prima, U. Jurnal Darma Agung Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia , Medan , Indonesia Corresponding Author : 323–331 (2024).

⁴ Fitrianto, B (2024). Hukum Perbankan. Perlindungan Hukum Nasabah Bank. (15) 116.

⁵ No, V. & Juli, E. Vol. 5 No.4 Edisi 2 Juli 2023 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia of Journal. 5, 406–411 (2023).

⁶ Aulya, G., Dias, R., Raharjo, P. S. & Hermawan, S. Perbandingan Perlindungan Konsumen Aplikasi Open Banking di Indonesia dan Malaysia. 1, (2025).

pengecahan tindak penipuan, penjaminan kerahasiaan data nasabah, serta penanganan ketidakpastian dalam dinamika industri perbankan saat ini.

Modernisasi layanan perbankan melalui *Open Banking* memberikan kesempatan untuk mencapai efektivitas operasional, namun risiko keamanan sistem tetap menjadi perhatian utama. Validitas dan kerahasiaan data yang terintegrasi harus selalu berdasarkan persetujuan pengguna untuk menjaga kredibilitas institusi. Pada akhirnya, keberhasilan adopsi teknologi ini sangat bergantung pada bagaimana bank di seluruh dunia menyeimbangkan antara potensi keuntungan ekonomi dan kerumitan perlindungan privasi⁷.

Upaya untuk menyejahterakan taraf hidup orang banyak dilakukan oleh bank melalui dua fungsi utama sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Pertama, sebagai wadah penghimpun modal dari masyarakat, dan kedua, sebagai penyalur kredit maupun skema pembiayaan lainnya. Sebagai badan usaha, bank mengintegrasikan kedua fungsi tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi individu maupun kelompok⁸. Persaingan tajam di sektor perbankan mendorong setiap lembaga untuk menyajikan keunggulan layanan demi memikat nasabah. Keberhasilan dalam memenangkan persaingan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana bank mampu menyelaraskan kebutuhan pasar dengan kondisi lingkungan eksternal. Melalui analisis perilaku konsumen yang akurat, bank dapat mengeksekusi strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran untuk membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah⁹.

Keinginan dan kebutuhan nasabah sering kali tidak terpenuhi seperti halnya dalam masalah pengkreditan. Nasabah sering kali tidak mengetahui bagaimana algoritma bekerja, variabel apa yang digunakan, dan alasan spesifik mengapa permohonan kredit mereka ditolak atau dikategorikan berisiko. Ketidakjelasan ini berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi, keadilan, dan perlindungan konsumen yang seharusnya dijunjung tinggi dalam hubungan bank nasabah¹⁰. Aspek perlindungan hukum bagi nasabah dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa keuangan turut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keterkaitan ini sangat krusial, terutama pada penggunaan kontrak standar (*standard contract*) dalam perjanjian pembiayaan atau kredit perbankan. Secara spesifik, Pasal 18 UUPK memberikan batasan tegas mengenai larangan pencantuman klausul baku tertentu dalam dokumen

⁷ Muqorobin, M. M., Anggraini, A. & Rahmawati, A. D. Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan. **11**, 75–84 (2021).

⁸ Rahmahdhani, D. N., Irwan, M., Nasution, P., Suci, S. & Sundari, A. Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. **2**, (2023).

⁹ Pematangsiantar, P. D. I. Analisis strategi pemasaran terhadap minat nasabah pada perbankan di pematangsiantar 1). **3**, 248–256 (2020).

¹⁰ Fitrianto, B., Pembangunan, U., Budi, P. & Konsumen, U. P. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. **1**, 28–56 (2025).

kesepakatan, yang penerapannya harus selaras dengan standar operasional yang ditetapkan oleh sistem jasa keuangan.

Dalam upaya membangun ekosistem perbankan yang lebih adaptif dan bermanfaat luas, OJK merilis POJK Bank Umum nomor 12 tahun 2021 sebagai landasan hukum bagi bank masa depan¹¹. Regulasi ini menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren pemasaran, melainkan perubahan fundamental dalam struktur operasional bank, baik untuk institusi baru maupun yang sedang bertransformasi. Konsekuensinya, setiap Bank BHI yang mendeklarasikan diri sebagai Bank Digital memikul tanggung jawab hukum untuk memenuhi standar teknis dan model bisnis yang ketat. Selain kepatuhan regulasi, institusi juga harus memitigasi risiko inovasi agar beban biaya pengembangan teknologi tetap sebanding dengan nilai ekonomis yang diperoleh.

Akselerasi adopsi *open banking* membawa konsekuensi logis berupa munculnya risiko multidimensi yang mencakup aspek kriminalitas siber, integritas data, hingga dinamika pasar. Kerentanan pada penyedia jasa pihak ketiga (TPP) sering kali dieksploitasi melalui manipulasi identitas dan transaksi fiktif yang berdampak langsung pada kerugian nasabah. Selain itu, ketergantungan penuh pada infrastruktur digital memperbesar risiko peretasan informasi sensitif dan data finansial. Ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi valuta asing dan pergeseran regulasi, turut menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Mengingat eskalasi ancaman terhadap privasi nasabah, penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk menjamin perlindungan konsumen dalam ekosistem ini⁶.

Mengingat bahwa nasabah sering kali dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pihak perbankan, baik dari perspektif finansial maupun pemahaman, mereka hanya akan mengambil barang yang tersedia. Nasabah juga memerlukan jaminan hukum yang menyeluruh, karena dalam beberapa hal, situasi tersebut mencerminkan kelemahan pada diri mereka, sehingga membuat mereka tidak berada dalam situasi yang terlindungi. Dalam situasi di mana terdapat kegagalan pemenuhan kewajiban oleh pihak penyedia jasa yang berdampak negatif pada nasabah, instrumen perlindungan konsumen hadir sebagai mekanisme penjaminan hak dan keadilan.

¹¹ Abubakar, L. & Handayani, T. PENGUATAN REGULASI : UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. 51, 259–270 (2022).

pengelolaan perbankan terbuka dan mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik data. Hukum positif Indonesia terkait privasi data dan akuntabilitas bank dikaji melalui metode penelitian normatif. Strategi penelitian ini dijalankan dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan analisis teoretis. Melalui kerangka *doctrinal legal research*, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana hukum yang berlaku saat ini memberikan perlindungan serta menetapkan parameter tanggung jawab bagi lembaga keuangan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder.

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif. Dokumen hukum primer dapat berupa peraturan hukum, memorandum resmi atau protokol dalam perumusan peraturan hukum atau keputusan pengadilan. Materi hukum sekunder mencakup berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas aspek hukum, namun tidak memiliki status sebagai naskah legal formal atau dokumen otoritatif pemerintah¹². Adapun sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi UUPK, UUPDP, UU Perbankan, serta peraturan OJK dan Bank Indonesia yang mengatur keamanan data nasabah. Sedangkan sumber hukum sekunder yang dipakai oleh penulis terdiri dari jurnal hukum, literatur, dan buku-buku. Selain itu, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi beberapa penulis jurnal hukum, *literature* dan buku-buku. Dengan demikian, pemilihan metode penelitian ini dapat menyebarkan wawasan keilmuan yang lebih mendalam tentang regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi nasabah bank serta kewajiban hukum yang dibutuhkan oleh lembaga perbankan.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Regulasi Legalitas dan Batasan Jaminan Hak Nasabah Terkait Risiko Data Leak pada Open Banking

Hubungan hukum antara bank dan konsumen tidak secara khusus diatur oleh ketentuan dalam UU Perbankan. Hubungan ini lebih dari sekedar hubungan kreditur-debitur, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Klasifikasi hubungan hukum bank dan nasabah tidak dapat dikategorikan secara kaku ke dalam jenis perjanjian tertentu seperti peminjaman dana atau penitipan. Sifatnya yang khusus menurut UU Perbankan menjadikannya sebagai perjanjian tidak bernama, di mana hak dan kewajiban para pihak memiliki dimensi yang berbeda dari sekedar pemberian kuasa atau penitipan aset secara tradisional. Secara teoritis, bank mengelola dana konsumen dan menyalurkannya kepada konsumen yang menunggak, menjalankan peran sebagai perantara. Interaksi antara pihak bank dan nasabah secara yuridis bertumpu pada asas kepercayaan. Di bawah payung kepercayaan tersebut, terdapat dua dimensi hubungan yang saling berkaitan, yaitu standar kehati-hatian dalam pengelolaan dan jaminan kerahasiaan informasi. Hal ini merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 29 dalam regulasi perbankan Indonesia¹³.

¹² Tahun, U. U. N. O. *et al.* ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT. **1**, 145–153 (2023).

¹³ Wicaksana, D. H., Ramadhan, N. R., Ramadhan, A. R., Winata, H. & Ardian, M. F. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Pembobolan Rekening Bank Digital Yang Dilakukan Pegawai Bank (Dalam

Kewajiban menjaga kerahasiaan dan proteksi data individu bagi lembaga jasa keuangan telah diatur secara spesifik dalam Surat Edaran OJK Nomor 14 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, perbankan dilarang keras untuk membocorkan atau menyerahkan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa adanya otorisasi tertulis, guna memastikan keamanan informasi tetap terjaga sesuai standar otoritas. Akan tetapi, adanya perlindungan hukum ini memiliki beberapa batasan yang signifikan. Salah satu batasan penting adalah keharusan memperoleh persetujuan dari pelanggan yang merupakan pemilik data. Bank hanya diperkenankan untuk mengumpulkan serta memanfaatkan data pribadi pelanggan dalam batasan yang telah disetujui oleh pelanggan tersebut. Selama sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi, informasi nasabah dapat dikelola oleh pihak bank setelah mendapatkan otorisasi dari yang bersangkutan. Kepatuhan terhadap aturan hukum nasional menjadi syarat utama dalam setiap tahap pemrosesan data tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tersebut bersifat tidak absolut, melainkan bergantung pada kesepakatan antara lembaga perbankan dan pelanggan.

Fungsi hukum tidak sekadar menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh pihak. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan mekanisme proteksi terhadap kepentingan seseorang dengan cara mendistribusikan otoritas hukum berdasarkan hak asasi. Dengan otoritas tersebut, individu memiliki landasan kuat untuk bertindak dalam koridor perlindungan kepentingan yang dijamin oleh negara¹⁴.

Tinjauan mengenai relasi hukum dalam ekosistem perlindungan data pribadi pada *open banking* dapat diuraikan dalam aspek-aspek berikut ini:

- a. Hubungan hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi pada *Open Banking* yang diatur Dalam Ketentuan Perbankan Nasional sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan Amendemen atas UU Nomor 7 Tahun 1992
Kewajiban menjaga kerahasiaan data serta simpanan nasabah merupakan mandat eksplisit dari UU No. 10 Tahun 1998 yang memperbarui UU No. 7 Tahun 1992 (LN. 1998/ No. 182). Berdasarkan Pasal 1 angka 28, ruang lingkup rahasia perbankan mencakup seluruh informasi terkait nasabah penyimpanan dan aset yang disimpan. Lebih lanjut, Pasal 40 menegaskan bahwa bank beserta pihak terafiliasi memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi kerahasiaan tersebut, kecuali dalam kondisi-kondisi pengecualian tertentu yang diatur secara limitatif oleh undang-undang¹⁵.

Perspektif Hukum Perbankan Berdasarkan Studi Kasus Bank Jago 2023). **2**, 515–522 (2024).

¹⁴ Ahmad, H., Anggraini, S. & Iswahyudi, G. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. **4**, 337–350 (2022).

¹⁵ Zainie, F. I. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DATA DIRI NASABAH DEBITUR DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK THE LEGAL PROTECTION

- b. Hubungan hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi pada *Open Banking* yang diatur Dalam Instrumen Yuridis terkait Penjaminan Hak-Hak pengguna Jasa yang termaktub Dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Nasabah

Eksistensi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diarahkan untuk menciptakan kerangka proteksi yang komprehensif bagi para pengguna jasa. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 dalam regulasi tersebut, esensi perlindungan konsumen dimaknai sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara substantif, mandat undang-undang ini mencakup seluruh inisiatif yang bertujuan mempertahankan hak-hak konsumen sekaligus mengupayakan keseimbangan posisi tawar antara konsumen dengan pihak pelaku usaha.

Tabel 1. Analisis Regulasi dan Perlindungan Data dalam Hukum

Aspek Perlindungan	Kondisi Ideal	Realitas Praktik/Batasan
Persetujuan	Nasabah paham sepenuhnya data yang dibagikan	Seringkali hanya berupa "klik setuju" tanpa literasi (formalitas)
Cakupan Data	Hanya data yang diperlukan (<i>data minimization</i>)	Risiko akses berlebih oleh pihak ketiga (<i>third-party provider</i>)
Tanggung Jawab	Bank bertanggung jawab atas seluruh ekosistem	Adanya batasan kontrak yang sering kali membatasi liabilitas bank

2. Evaluasi Terhadap Kapasitas Regulasi Nasional dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi pada Operasionalisasi *Open Banking*

Berdasarkan hal tersebut secara normatif, efektivitas regulasi ini dapat dievaluasi melalui tiga aspek utama:

1. Keselarasan Antar-Regulasi Sektoral

Efektivitas hukum seringkali terhambat oleh adanya celah regulasi antara UU PDP dan peraturan teknis seperti POJK dan PBI. Dalam praktiknya, standar API yang menjadi inti dari *Open Banking* memerlukan protokol keamanan yang konsisten. Ketidakmampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi mengakibatkan perlindungan data antar-bank menjadi tidak konsisten, yang pada akhirnya menimbulkan risiko kebocoran data di titik interkoneksi dengan pihak ketiga.

2. Mekanisme Persetujuan dan Pendidikan Digital

Salah satu fondasi utama dalam perlindungan data adalah persetujuan yang diinformasikan. Namun, dalam pelaksanaan *Open Banking*, sering kali ada kontradiksi di mana pelanggan memberikan izin tanpa benar-benar memahami sejauh mana data yang diakses oleh pihak ketiga. Penegakan hukum menjadi tidak efektif jika mekanisme persetujuan hanya menjadi formalitas digital tanpa adanya pemahaman tentang risiko keamanan yang mungkin timbul.

3. Pengawasan dan Sanksi Administratif

Kapasitas lembaga pengawas dalam menyelidiki arus data yang besar dalam ekosistem *Open Banking* sangat menentukan efektivitas regulasi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa membuktikan adanya pelanggaran data dalam sistem digital yang kompleks sangatlah sulit. Tanpa adanya mekanisme audit teknologi yang mandiri dan sanksi yang bersifat mengintimidasi, regulasi yang ada cenderung hanya berfungsi sebagai simbol yang tidak mampu memberikan perlindungan maksimal kepada pelanggan.

3. Regulasi Sanksi-Sanksi Tanggungjawab Dalam Perlindungan Data pada *Open Banking*

Mekanisme penyelesaian sengketa terkait privasi data telah diakomodasi dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016, khususnya melalui ketentuan pada Pasal 29 hingga Pasal 33. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi konsumen untuk melaporkan insiden kegagalan proteksi data pribadi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Laporan pengaduan ini wajib diajukan dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak terjadinya pelanggaran diketahui oleh pihak korban. Selain itu, pelapor diwajibkan menyertakan dokumen pembuktian yang relevan guna mendukung validitas laporan tersebut¹⁶.

Landasan hukum mengenai kewajiban bank dalam melindungi privasi nasabah berpijak pada Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Regulasi ini menegaskan bahwa kerahasiaan data merupakan mandat mutlak, meskipun terdapat beberapa pengecualian limitatif yang diakui secara legal, seperti untuk kebutuhan litigasi perdata, urusan fiskal/perpajakan, hingga kepentingan penyidikan oleh otoritas penegak hukum. Implementasi prinsip *bank secrecy* ini bukan sekadar kewajiban

¹⁶ Dalam, P. & Elektronik, S. 1 2 3 4. X, 188–198 (2022).

administratif, melainkan fondasi vital untuk menjamin stabilitas dan kredibilitas publik terhadap institusi perbankan¹⁷.

Dalam ekosistem open banking, sanksi yuridis berfungsi sebagai instrumen koersif untuk menjamin kepatuhan penyelenggara jasa keuangan terhadap norma proteksi data personal. Secara normatif maupun empiris, Indonesia menerapkan model pertanggungjawaban hukum yang bersifat multidimensional. Kerangka hukum tersebut tidak hanya menasar aspek manajerial melalui sanksi administratif, tetapi juga mencakup konsekuensi perdata dalam bentuk ganti rugi, serta sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam hal tersebut sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dilihat pada berikut ini:

a. Sanksi Administratif berdasarkan UU PDP dan Regulasi Sektoral

Sanksi administratif berfungsi sebagai alat utama yang diterapkan oleh pihak pengawas (seperti OJK dan Lembaga Pengawas PDP) untuk menangani pelanggaran dalam pengelolaan data. Berbagai tindakan hukum dan sanksi dapat dijatuhkan kepada entitas perbankan terbuka yang tidak mampu menjaga integritas data pribadi penggunanya. Hal ini sejalan dengan mandat perlindungan yang tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2022, di mana aspek kepatuhan terhadap keamanan informasi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Maka dari itu, dapat dilihat dari sanksi-sanksi berikut dibawah ini:

- 1) Peringatan Tertulis, sebagai langkah awal dalam menangani kelalaian prosedural.
- 2) Penghentian Sementara Kegiatan, penangguhan proses pengolahan data sampai masalah keamanan dapat diperbaiki.
- 3) Penghapusan atau Pemusnahan Data, apabila pengolahan data dinyatakan melanggar ketentuan hukum.
- 4) Denda Administratif, dalam UU PDP terdapat ketentuan denda yang sangat signifikan, hingga 2% dari pendapatan tahunan untuk pelanggaran tertentu, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi institusi keuangan besar.

b. Tanggung Jawab Perdata dan Mekanisme Ganti Rugi

Dalam praktik *Open Banking*, kebocoran data sering kali menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi nasabah. Dari segi hukum, nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui:

- 1) Doktrin pelanggaran hukum secara Keperdataan, dalam penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dapat dilakukan nasabah dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Agar tuntutan ganti rugi berhasil, nasabah harus membuktikan secara kumulatif bahwa terdapat kekhilafan di sisi bank, kerugian yang dialami

¹⁷ Wildan, M., Ramadhan, D. R. C. & Wijayanti, Z. R. Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah : Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. **2**, 392–397 (2024).

nasabah, serta keterkaitan langsung antara insiden sistemik bank dengan kerugian yang muncul.

- 2) Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), dalam konteks perlindungan konsumen, ada dorongan agar bank mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan ekosistem digitalnya, mengingat nasabah berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

c. Sanksi Pidana atas Penyalahgunaan Data

Konsekuensi hukum di Indonesia tidak hanya menasar individu, tetapi juga perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal di lingkup *open banking*. Pengenaan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap segala bentuk kesengajaan yang melanggar norma-norma perlindungan data dan aturan perbankan yang berlaku saat ini. Berdasarkan UU PDP dan UU ITE:

- 1) Akses Ilegal, tindakan memasuki sistem keamanan bank tanpa izin untuk mendapatkan informasi nasabah dikenakan hukuman penjara dan denda dengan nominal miliaran rupiah.
- 2) Pengungkapan Data secara Ilegal, pihak ketiga dalam *Open Banking* yang secara ilegal membagikan informasi nasabah kepada orang lain dapat menghadapi hukuman penjara (kira-kira 4 - 5 tahun).
- 3) Pertanggungjawaban Korporasi, apabila pelanggaran terjadi oleh atau atas nama bank atau perusahaan teknologi keuangan (*fintech*), pihak pengurus dapat dihukum dan izin usaha dapat dicabut.

d. Sanksi Teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai lembaga pengawas, OJK melalui POJK terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum memiliki hak untuk memberikan sanksi tertentu, seperti:

- 1) Penurunan Tingkat Kesehatan Bank: Kebocoran data dapat memperburuk kondisi risiko operasional bank.
- 2) Pembatasan Produk atau Aktivitas Bisnis, Bank mungkin dilarang meluncurkan fitur digital yang baru sebelum audit keamanan siber dinyatakan memenuhi kriteria yang diperlukan.

Tabel 2. Komparasi Rezim Sanksi dalam *Open Banking*

Jenis Sanksi	Daftar Hukum	Bentuk Sanksi	Tujuan/Fungsi
Administratif	UU PDP & POJK	Peringatan tertulis, pembekuan izin,	Kepatuhan operasional dan tata kelola internal

		denda (hingga 2% pendapatan)	
Perdata	Pasal 1365 & 1367 KUH Perdata	Pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil kepada nasabah	Pemulihan kerugian hak-hak nasabah sebagai korban
Pidana	UU PDP & UU ITE	Penjara (4-6 tahun) dan denda miliaran rupiah	Memberikan efek jera atas tindakan kesengajaan ilegal
Sektoral/Teknis	Regulasi OJK/BI	Penurunan tingkat kesehatan bank, pembatasan fitur digital	Menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem perbankan

CONCLUSION

Hasil studi penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa implementasi *open banking* di tanah air menuntut adanya sinergi yang komprehensif antara regulasi sektoral keuangan (*lex specialis*) dengan UU Perlindungan Data Pribadi (*lex generalis*). Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 telah menetapkan tolok ukur anyar dalam tata kelola informasi, keberhasilan aplikasinya di sektor perbankan digital tetap memerlukan aturan turunan yang lebih teknis dari OJK dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas. Struktur regulasi yang optimal harus dapat mendukung prinsip konektivitas data tanpa mengabaikan kedaulatan data pemilik. Perlindungan hukum untuk nasabah dalam konteks Open Banking tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas oleh mekanisme persetujuan (*informed consent*). Nasabah selaku pemilik data mempunyai hak penuh untuk menentukan batasan akses data kepada pihak ketiga. Namun, penelitian ini mengidentifikasi adanya kekurangan dalam aspek literasi digital, yang mana seringkali persetujuan diberikan tanpa pemahaman yang mendalam mengenai resiko. Oleh karena itu, batasan perlindungan hukum perlu diperkuat dengan adanya standarisasi kontrak elektronik yang jelas dan tidak merugikan posisi tawar nasabah.

Bentuk sanksi dalam perlindungan data *Open Banking* di Indonesia telah berubah dari sekadar peringatan administratif menjadi hukuman finansial dan pidana yang serius. Namun, tantangan utama adalah diperlukannya standar audit teknologi yang konsisten agar sanksi tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan adil. Penelitian ini juga menyarankan seharusnya adanya lembaga pengawas PDP yang bersifat independen dapat mengawasi lalu lintas data perlindungan pribadi antar *platform* secara langsung. Sektor Perbankan harus mampu memperkuat infrastruktur siber dan melakukan pendidikan terus-menerus kepada nasabah tentang hak privasi mereka.

BIBLIOGRAPHY

- Aziz, M. F. & S, S. A. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Bank di Era Digitalisasi Perbankan. 8840–8852 (2025).
- Udayana, U., Klod, D. P. & Denpasar, K. EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. **3**, (2025).
- Keliat, V. U., Hukum, F. & Prima, U. Jurnal Darma Agung Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia , Medan , Indonesia Corresponding Author : 323–331 (2024).
- Fitrianto, B (2024). Hukum Perbankan. Perlindungan Hukum Nasabah Bank. (15) 116.
- No, V. & Juli, E. Vol. 5 No.4 Edisi 2 Juli 2023 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia of Journal. **5**, 406–411 (2023).
- Aulya, G., Dias, R., Raharjo, P. S. & Hermawan, S. Perbandingan Perlindungan Konsumen Aplikasi Open Banking di Indonesia dan Malaysia. **1**, (2025).
- Muqorobin, M. M., Anggraini, A. & Rahmawati, A. D. Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan. **11**, 75–84 (2021).
- Rahmahdhani, D. N., Irwan, M., Nasution, P., Suci, S. & Sundari, A. Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. **2**, (2023).
- Pematangsiantar, P. D. I. Analisis strategi pemasaran terhadap minat nasabah pada perbankan di pematangsiantar 1). **3**, 248–256 (2020).
- Fitrianto, B., Pembangunan, U., Budi, P. & Konsumen, U. P. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. **1**, 28–56 (2025).
- Abubakar, L. & Handayani, T. PENGUATAN REGULASI : UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. **51**, 259–270 (2022).
- Tahun, U. U. N. O. *et al.* ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT. **1**, 145–153 (2023).
- Wicaksana, D. H., Ramadhan, N. R., Ramadhan, A. R., Winata, H. & Ardian, M. F. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Pembobolan Rekening Bank Digital Yang Dilakukan Pegawai Bank (Dalam Perspektif Hukum Perbankan Berdasarkan Studi Kasus Bank Jago 2023). **2**, 515–522 (2024).
- Ahmad, H., Anggraini, S. & Iswahyudi, G. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. **4**, 337–350 (2022).
- Zainie, F. I. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DATA DIRI NASABAH DEBITUR DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK THE LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF DEBTOR. **5**, (2025).

Bambang Fitrianto , Armilati Suryani Putri Gaja, Aldi Fadillah Dalimunthe, Anggreyny Vini R Br Manurung, Aina Sari Harahap; *Kerangka Regulasi Open Banking Dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah*

Dalam, P. & Elektronik, S. 1 2 3 4. **X**, 188–198 (2022).

Wildan, M., Ramadhan, D. R. C. & Wijayanti, Z. R. Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah : Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. **2**, 392–397 (2024).